



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST/01/B.VII/HK/2000

TENTANG

PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan hasil/prestasi yang telah diraih atlit Propinsi Lampung pada Pekan Olahraga Nasional XIV tahun 1996, dan untuk peningkatan prestasi dimasa yang akan datang perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dan terarah terhadap setiap cabang olahraga;
- b. bahwa untuk tercapainya tujuan dimaksud pada butir a diatas, dipandang perlu dilakukan Instruksi Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Keputusan Pimpinan KONI Pusat Nomor 04 Tahun 1998.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Daerah dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
2. Keputusan MUSORDA VII KONI Tingkat I Lampung Nomor : 06/MUSORDA VII/1998 tanggal 30 Oktober 1998;
3. Amanat Musyawarah Olahraga Daerah (MUSORDA) VII KONI Dati I Lampung tanggal 29-30 Oktober 1998.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Pembina Cabang Olahraga yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran Instruksi ini.

- KEDUA : Bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dan peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga yang menjadi binaannya khususnya dalam PON XIV di Surabaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pembinaan, para pembina cabang-cabang olahraga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Instuksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Mei 2000

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O